



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151

Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net

Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 2803 / Dikpora / 2018

TENTANG

REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pertama : Berdasarkan

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- g. Surat Permohonan dari saudara Sri Haryanti Sulystianingsih yang beralamat Jl. Bedugul Gg. Yeh Ning 21, Sidakarya selaku Pemohon tanggal 05 Maret 2018 perihal Permohonan Rekomendasi untuk Permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD dengan Layanan Satuan Taman Kanak – Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB).
- h. Hasil Monitoring Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018

Kedua : Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Layanan Satuan Taman Kanak - Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama : Sri Haryanti Sulystianingsih
Nama Lembaga : PAUD Inti Budi Asih
Nama Yayasan : Yayasan Inti Budi Asih
Lokasi : Jl. Bedugul Gg. Yeh Ning 21, Sidakarya - Denpasar Selatan.
Untuk : Permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD dengan Layanan Satuan Taman Kanak – Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)

Ketiga : Mengingat salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Ijin Operasional PAUD adalah Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Layanan Satuan Taman Kanak – Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Denpasar, 07 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Drs. I Wayan Gunawan
NIP. 19601231 198503 1 238

Tembusan disampaikan kepada

- Yth : 1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
2. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Denpasar Selatan.
3. Arsin